



REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 999/SEK/PL.02/6/2020
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Pengalokasian Biaya Pendampingan Sertifikasi BMN
berupa tanah Tahun Anggaran 2021.

30 Juni 2020

Kepada Yth.

1. Para Sekretaris Direktorat Jenderal di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
2. Para Sekretaris Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
3. Para Sekretaris Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah Tingkat Banding;
4. Para Sekretaris Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah Tingkat Pertama.

di-

tempat

Mempedomani :

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan;
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Bersama Menteri Keuangan RI dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara;
5. Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI Nomor S-384/KN/2020 tanggal 09 Juni 2020 hal Permohonan Pengalokasian Biaya Pendampingan Sertifikasi BMN berupa tanah Tahun 2021;
6. Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI Nomor S-373/KN/2020 tanggal 04 Juni 2021 hal Penyampaian Perubahan Usulan Daftar Indikatif Bidang Tanah Yang Akan Disertipikatkan Tahun 2021.

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan kegiatan percepatan sertifikasi BMN berupa tanah pada Kementerian/Lembaga tahun 2021 yang dikoordinasikan oleh Kementerian Keuangan RI dengan DIPA Kementerian ATR/BPN RI, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut terkait dengan penatausahaan Aset BMN berupa tanah pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Dibawahnya :

1. Sertifikasi BMN berupa tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas BMN berupa tanah, memberikan perlindungan hukum tanah, melaksanakan tertib administrasi tanah, mengamankan fisik tanah.
2. Barang Milik Negara berupa tanah yang dimiliki, tercatat pada Aplikasi SIMAK BMN dan SIMANTAP, digunakan untuk kegiatan operasional tugas dan/atau dinas jabatan serta dikuasai oleh satuan kerja pengadilan di seluruh Indonesia harus memiliki dokumen kepemilikan tanah berupa **Sertipikat Hak Pakai (SHP)** atas nama Pemerintah Republik Indonesia *cq. Mahkamah Agung RI*;
3. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI sedang mengusahakan target sertifikasi BMN berupa tanah di tahun 2021 minimal sebanyak 21.500 bidang. Namun demikian, data yang diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI berupa daftar indikatif sementara atas bidang tanah yang akan disertipikatkan tahun 2021 sebanyak 10.295 bidang;
4. Bahwa anggaran sertifikasi BMN berupa tanah berada pada DIPA Kementerian ATR/BPN RI TA 2020 dilakukan penghematan dan *refocusing* sehingga terjadi pengurangan target sertifikasi BMN berupa tanah pada tahun 2020 dari 15.426 bidang menjadi 6.921 bidang. Dengan demikian, sebagian target tahun 2020 akan di *carry over* ke tahun 2021 dan terdapat kenaikan usulan daftar indikatif bidang tanah yang akan disertipikatkan tahun 2021, karena adanya penghematan anggaran sertifikasi BMN berupa tanah pada DIPA Kementerian ATR/BPN TA 2020;

5. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, guna mempercepat penuntasan sertipikasi BMN berupa tanah, kiranya agar tiap Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dapat mengalokasikan anggaran untuk persiapan pra sertipikasi dan pendampingan sertipikasi BMN berupa tanah pada DIPA K/L TA 2021 kepada Biro Perencanaan dan Organisasi BUA Mahkamah Agung RI dengan memperhatikan beberapa hal antara lain :
- a) Anggaran yang teralokasikan pada DIPA Kementerian ATR/BPN hanya untuk sertipikasi, tetapi tidak dianggarkan untuk validasi obyek dilapangan pada masing-masing satuan kerja;
 - b) Dalam rangka pengamanan dan pemeliharaan Aset BMN berupa tanah, Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan BMN yang berada dalam penguasaannya. Pengamanan yang dimaksud adalah pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.
 - c) Satuan kerja dapat melakukan inventarisasi, identifikasi, memberikan data dan informasi kepada kantor ATR/BPN setempat terhadap tanah yang akan masuk dalam target program sertipikasi dengan melengkapi persyaratan dalam rangka sertipikasi BMN;
 - d) Satuan kerja dapat menunjukan letak dan tanda batas bidang tanah yang akan disertipikatkan kepada petugas ukur tanah dari kantor ATR/BPN setempat. Bilamana perlu satuan kerja dapat mengajukan anggaran untuk pengamanan dan pemeliharaan tanah tersebut berupa pagar permanen dan/atau papan plang nama kepemilikan tanah atas nama Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung RI up. Nama Satker;
 - e) Apabila tanah satuan kerja sudah memiliki dokumen kepemilikan tanah berupa Sertipikat Hak Pakai (SHP), namun masih atas nama selain **Pemerintah Republik Indonesia cq. Mahkamah Agung RI** misal Kementerian/Lembaga lain/Pemerintah Daerah/BUMN/, dokumen kepemilikan tanah berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama badan usaha/perorangan agar dapat berkoordinasi dengan kantor ATR/BPN setempat terkait dengan permintaan perincian biaya resmi untuk melakukan peningkatan status menjadi Sertipikat Hak Pakai (SHP) dan/atau balik nama menjadi **Pemerintah Republik Indonesia cq. Mahkamah Agung RI**;
 - f) Apabila terdapat 1 (satu) dan/atau lebih dari 1 (satu) bidang tanah yang sama sekali belum memiliki dokumen kepemilikan tanah berupa Sertipikat Hak Pakai (SHP) atas nama **Pemerintah Republik Indonesia cq. Mahkamah Agung RI** (masih berupa AJB, Girik/Letter C, Surat Keterangan Tanah, Surat Penunjukan/Keputusan Kepala Daerah, BAST, SHM, SHGB, dokumen lainnya yang relevan) agar dapat mengajukan anggaran biaya penyusunan dokumen terkait dengan ijin/koordinasi dengan perangkat pemerintah daerah (misal Surat Keterangan RT/RW, Kelurahan, Kecamatan sebagai keterangan validitas kepemilikan tanah dari unsur Pemerintah Daerah) dan biaya pendampingan berupa transportasi petugas/pelaksana satuan kerja di lapangan untuk mendampingi petugas ukur tanah dari kantor ATR/BPN setempat.
6. Pengisian dokumen sumber agar dapat dilakukan sesegera mungkin dengan melaksanakan petunjuk berikut:
- a. Setiap satuan kerja wajib melakukan pengisian permintaan dokumen dalam bentuk *google form* dengan mengupload dokumen pendukung berupa dokumen kepemilikan tanah dimiliki satker saat ini maupun Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan (PSP) tanahnya dalam bentuk *pdf* pada tautan berikut : <http://bit.ly/sertipikasanahMA2021>;
 - b. Satuan kerja wajib melakukan pengisian lebih dari 1 (satu) apabila memang diketahui mempunyai lebih dari 1 (satu) bidang tanah yang memang belum sama sekali mempunyai dokumen kepemilikan tanah berupa SHP atas nama **Pemerintah Republik Indonesia cq. Mahkamah Agung RI** berdasarkan data administrasi yang jelas, penguasaan fisik tanah, serta dokumen kepemilikannya;
 - c. Tiap Pengadilan Tingkat Banding agar dapat melakukan monitoring pengisian dan pengiriman dokumen data dukungnya dalam bentuk *pdf* yang telah diisi oleh satuan kerja di wilayahnya;
 - d. Pengisian form permintaan tersebut agar dapat diisikan selambat-lambatnya tanggal 17 Juli 2020;
7. Terhadap bidang tanah satuan kerja yang sekiranya dikuasai secara fisik dan memiliki dokumen kepemilikannya namun dibiarkan (*idle*)/tidak digunakan untuk kegiatan operasional tugas dan/atau dinas jabatan dalam jangka waktu panjang, tidak terdapat biaya pengamanan dan pemeliharaan dalam anggaran agar dapat melaporkan kepada Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrai

Mahkamah Agung RI secara berjenjang supaya dapat diserahkan kepada Pengelola Barang (Kementerian Keuangan RI) sehingga Aset BMN tersebut dapat dioptimalkan oleh Pengguna Barang lainnya (Instansi K/L vertikal) dan/atau Pemerintah Daerah yang membutuhkan.

8. Satuan kerja dapat menghubungi kontak dibawah ini bilamana ada yang perlu ditanyakan :
- i. Kabag Tata Laksana Pengadaan Barang I Biro Perlengkapan BUA
Supriyadi Gunawan, S.Sos, M.M. (HP nomor 0821-2265-8828)
 - ii. Kabag Tata Laksana Pengadaan Barang II Biro Perlengkapan BUA
Fany Widia, S.E., M.M. (HP nomor 0813-1987-6100)
 - iii. Kabag Inventarisasi Kekayaan Negara Biro Perlengkapan BUA
Yudi Cahyadi, S.T. (HP nomor 0878-2430-6064)
 - iv. Kabag Administrasi Penghapusan Biro Perlengkapan BUA
Agus Dwi Wijaytmoko, S.H., M.H. (HP nomor 0878-7859-6264)
 - v. Kabag Bimbingan dan Monitoring Biro Perlengkapan BUA
Irwansyah, S.H., M.H. (HP nomor 0812-8762-3468)
 - vi. Kasubbag Bimbingan dan Monitoring C Biro Perlengkapan BUA
Muhamamad Arief, S.H., M.Si. (HP nomor 0812-1396-1994)
 - vii. Kasubbag Pembukuan dan Neraca Biro Perlengkapan BUA
Dimas Aryo Putra (HP nomor 0856-7874-614)
 - viii. Kasubbag Analisa Kebutuhan Pengadaan Barang II Biro Perlengkapan BUA
Arif Hidayat, S.E., M.H. (HP nomor 0812-9879-9006)
 - ix. Staf Subbag Pembukuan dan Neraca Biro Perlengkapan BUA
(Adi Mardiansyah, S.Kom, M.M. Hp Nomor 0856-9712-1297)
 - x. Staf Subbag Bimbingan dan Monitoring Biro Perlengkapan BUA
Fidyanto Sandi Saputro, S.Kom, MBA (HP nomor 0812-8949-6139)
 - xi. Staf Subbag Administrasi Perubahan Status Perlengkapan Biro Perlengkapan BUA
Wahyu Dhimas Suparmasto, S.H., M.M (HP nomor 0812-2887-867)
 - xii. Staf Subbag Standarisasi Pengadaan Barang II
Nur Rahmat Baskara, S.E. (HP Nomor 0821-2400-1011)
 - xiii. Staf Subbag Evaluasi Pengadaan Barang I Biro Perlengkapan BUA
David Achmad Wijaya, A.Md (HP nomor 0856-7148-884)

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. Menteri Keuangan RI;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN RI;
4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI;
5. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI;
6. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang ATR/BPN RI;
7. Direktur Barang Milik Negara DJKN Kementerian Keuangan RI;
8. Kepala Biro Keuangan BUA Mahkamah Agung RI;
9. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi BUA Mahkamah Agung RI;
10. Kepala Biro Umum BUA Mahkamah Agung RI;
11. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN RI;
12. Direktur Pembinaan Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah Kementerian Agraria dan Tata Ruang ATR/BPN RI.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

GEDUNG SYAFRUDIN PRAWIRANEGARA II LANTAI 10 UTARA JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4,
JAKARTA 10710, KOTAK POS 3169 TELEPON (021) 34831324 FAX. (021) 3448390; SITUS
WWW.DJKN.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-384/KN/2020 09 Juni 2020
Sifat : Segera
Lampiran : satu set
Hal : Permohonan Pengalokasian Biaya Pendampingan Pensertipikatan BMN
berupa tanah Tahun 2021

Yth. (Terlampir)

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan kegiatan percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah pada Kementerian/Lembaga tahun 2021, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara telah menyampaikan usulan daftar indikatif bidang tanah yang akan disertipikatkan kepada Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian ATR/BPN melalui surat Nomor S-110/KN/2020 tanggal 14 Februari 2020 hal Penyampaian usulan daftar indikatif bidang tanah yang akan disertipikatkan tahun 2021.
2. Melalui surat tersebut, kami menyampaikan bahwa target pensertipikatan BMN berupa tanah tahun 2021 minimal sebanyak 21.500 bidang. Namun demikian, kami baru dapat menyampaikan daftar indikatif sementara atas bidang tanah yang akan disertipikatkan tahun 2021 sebanyak 10.295 bidang.
3. Menindaklanjuti surat tersebut telah disampaikan Surat Nomor S-373/KN/2020 tanggal 4 Juni 2020 hal Penyampaian perubahan usulan daftar indikatif bidang tanah yang akan disertipikatkan tahun 2021 kepada Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, yang pada intinya meminta agar Kementerian ATR/BPN mengalokasikan anggaran pensertipikatan BMN berupa tanah tahun 2021 sebanyak 27.560 bidang tanah yang diperkirakan akan terbit menjadi 27.094 sertipikat.
4. Terdapat kenaikan usulan daftar indikatif bidang tanah yang akan disertipikatkan tahun 2021 disebabkan sebagian target tahun 2020 dicarry over ke tahun 2021, karena adanya penghematan anggaran pensertipikatan BMN berupa tanah pada DIPA Kementerian ATR/BPN TA 2020 yang semula dianggarkan sebanyak 15.426 bidang menjadi 6.921 bidang.
5. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, guna mempercepat penuntasan pensertipikatan BMN berupa tanah, kiranya Saudara dapat mengalokasikan anggaran untuk persiapan (pra sertipikasi) dan pendampingan pensertipikatan BMN berupa tanah pada DIPA K/L TA 2021 sesuai target bidang terlampir.

Demikian disampaikan. Atas perhatian Saudara, disampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara



Ditandatangani secara elektronik
Isa Rachmatarwata

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Anggaran
2. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian ATR/BPN



Lampiran I
Surat Dirjen Kekayaan Negara
Nomor : S- /KN/2020
Tanggal : Juni 2020

DAFTAR KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

1. Yth. Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat
Jakarta
2. Yth. Sekretaris Jenderal DPR RI
Jakarta
3. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung
Jakarta
4. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung
Jakarta
5. Yth. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara
Jakarta
6. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri
Jakarta
7. Yth. Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan
Jakarta
8. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum & HAM
Jakarta
9. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
Jakarta
10. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
Jakarta
11. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian
Jakarta
12. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM
Jakarta
13. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan
Jakarta
14. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jakarta
15. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
Jakarta
16. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
Jakarta

17. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
Jakarta
18. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Jakarta
19. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
Jakarta
20. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Jakarta
21. Yth. Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi/ Sekretaris Utama Badan Riset
dan Inovasi Nasional
Jakarta
22. Yth. Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara
Jakarta
23. Yth. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik
Jakarta
24. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN
Jakarta
25. Yth. Asisten Kapolri Bidang Logistik Kepolisian Negara RI
Jakarta Timur
26. Yth. Sekretaris Utama Badan POM
Jakarta
27. Yth. Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional
Jakarta
28. Yth. Sekretaris Utama BMKG
Jakarta
29. Yth. Sekretaris Utama Komisi Pemilihan Umum
Jakarta
30. Yth. Sekretaris Utama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Jakarta
31. Yth. Sekretaris Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Jakarta
32. Yth. Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara
Jakarta
33. Yth. Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Batam
34. Yth. Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
Sabang
35. Yth. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik RRI
Jakarta

36. Yth. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik TVRI
Jakarta

37. Yth. Sekretaris Utama Arsip Nasional RI
Jakarta

Lampiran II
Surat Dirjen Kekayaan Negara
Nomor S- /KN/2020
Tanggal Juni 2020

No	Kode BA	NAMA K / L	Usulan Indikatif	Carry Over	Total Indikatif 2021 6=4+5
1	2	3	4	5	6=4+5
1	001	MPR RI	1	-	1
2	002	DPR RI	1	-	1
3	005	MAHKAMAH AGUNG	14	9	23
4	006	KEJAKSAAN RI	3	2	5
5	007	SEKRETARIAT NEGARA	7	-	7
6	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	5	-	5
7	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	560	286	846
8	013	KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA	18	9	27
9	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	13	29	42
10	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	194	14	208
11	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	1	1	2
12	020	KEMENTERIAN ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL	8	-	8
13	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	528	45	573
14	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN	30	5	35
15	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	5	1	6
16	025	KEMENTERIAN AGAMA	168	101	269
17	026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA	1	-	1
18	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN	34	12	46
19	032	KEMENTERIAN KELAUTAN & PERIKANAN	6	12	18
20	033	KEMENTERIAN PUPR	17.771	6.968	24.739
21	042	KEMENTERIAN RISTEKDIKTI	14	23	37
22	051	BADAN SIBER & SANDI NEGARA	2	-	2
23	054	BADAN PUSAT STATISTIK	9	4	13
24	056	KEMENTERIAN ATR/BPN	1	-	1
25	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	391	83	474
26	063	BADAN PENGAWAS OBAT & MAKANAN	-	1	1
27	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	2	-	2
28	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, & GEOFISIKA	4	1	5
29	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	6	3	9
30	079	LIPI	7	-	7
31	081	BADAN PENGKAJIAN & PENERAPAN TEKNOLOGI	2	-	2
32	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	4	-	4
33	087	ARSIP NASIONAL RI	1	-	1
34	112	BPKPBPB BATAM	64	17	81
35	116	LPP RRI	2	-	2
36	117	LPP TVRI	5	1	6
37	118	BPKS SABANG	51	-	51
TOTAL			19.933	7.627	27.560



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

GEDUNG SYAFRUDIN PRAWIRANEGARA II LANTAI 10 UTARA JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4,
JAKARTA 10710, KOTAK POS 3169 TELEPON (021) 34831324 FAX. (021) 3448390; SITUS
WWW.DJKN.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-373/KN/2020 04 Juni 2020
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : satu set
Hal : Penyampaian Perubahan Usulan Daftar Indikatif Bidang Tanah Yang Akan Disertipikatkan Tahun 2021

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN

Menindaklanjuti surat kami Nomor S-110/KN/2020 tanggal 14 Februari 2020 hal Penyampaian usulan daftar indikatif bidang tanah yang akan disertipikatkan tahun 2021, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melalui surat tersebut, kami menyampaikan bahwa target pensertipikatan BMN berupa tanah tahun 2021 minimal sebanyak 21.500 bidang. Namun demikian, kami baru dapat menyampaikan daftar indikatif sementara atas bidang tanah yang akan disertipikatkan tahun 2021 sebanyak 10.295 bidang.
2. Terkait dengan angka 1, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Percepatan Pensertipikatan BMN berupa Tanah Antara Jajaran DJKN dan Kementerian ATR/BPN pada tanggal 2 s.d. 4 Maret 2020 bertempat di Harris Vertu Hotel Jakarta guna membahas usulan daftar indikatif bidang tanah yang akan disertipikatkan tahun 2021.
3. Sebagaimana kita ketahui anggaran pensertipikatan BMN berupa tanah pada DIPA Kementerian ATR/BPN TA 2020 dilakukan penghematan dan refocusing sehingga terjadi pengurangan target pensertipikatan BMN berupa tanah pada tahun 2020 dari 15.426 bidang menjadi 6.921 bidang. Dengan demikian, sebagian target tahun 2020 akan dicarry over ke tahun 2021.
4. Berkenaan dengan hal-hal tersebut, guna mempercepat penuntasan pensertipikatan BMN berupa tanah, dengan ini disampaikan usulan daftar indikatif bidang tanah yang akan disertipikatkan sebanyak 27.560 bidang tanah yang diperkirakan akan terbit 27.094 sertipikat (rincian soft copy terlampir).
5. Mempertimbangkan hal tersebut diatas, mohon kiranya Saudara dapat mengalokasikan anggaran pensertipikatan BMN berupa tanah pada DIPA Kementerian ATR/BPN tahun 2021 atas seluruh bidang yang kami usulkan.

Demikian disampaikan. Atas perhatian Saudara, disampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara



Ditandatangani secara elektronik
Isa Rachmatarwata

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan
2. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan
3. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah, Kementerian ATR/BPN
4. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

